

## ABSTRAK

Perjanjian yang mensyaratkan salah satu pihak untuk membeli dan/atau menggunakan barang dan/atau jasa lain diluar dari objek perjanjian itu sendiri termasuk dalam perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup termasuk dalam perjanjian yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 15(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat. Perjanjian tertutup memberikan dampak yang tidak baik karena mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Tindakan membatasi penjualan dan/atau distribusi barang dan/atau jasa serta melakukan tindakan diskriminasi baik harga maupun pelayanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni dalam pasal 19 huruf c dan d tentang penguasaan pasar. Tindakan penguasaan pasar ini memiliki berbagai kondisi di mana salah satunya adalah kekuatan monopoli dari pelaku usaha.

**Kata Kunci :** **Perjanjian Tertutup, Monopoli, Penguasaan Pasar, *Tying Agreement*, Praktek Diskriminasi.**